

ASLI

PERBAIKAN PERMOHONAN	
Hari	: Selasa
Tanggal	: 26 Maret 2024
Jam	: 19:53:57 WIB

Jakarta, 23 Ma

Hal : PERBAIKAN PERMOHONAN PEMBATALAN KEPUTUSAN PEMILIHAN UMUM
NOMOR 360 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM
PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN, ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH,
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI, DAN DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA SECARA NASIONAL
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 YANG DIUMUMKAN SECARA
NASIONAL PADA HARI RABU, TANGGAL 20 MARET 2024, PUKUL 22:19 WIB
SEPANJANG HASIL PEROLEHAN SUJARA PARTAI POLITIK DAN CALON
PENGISIAN KEANGGOTAAN:

1. DPR RI DAERAH PEMILIHAN PAPUA PEGUNUNGAN;
2. DPRD PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN DAPIL 1 JAYAWIJAYA, DAPIL
2, DAPIL 4;
3. DPRD KABUPATEN JAYAWIJAYA DAPIL 2 DAN DAPIL 3 JAYAWIJAYA
4. DPRD KABUPATEN LANNYJAYA DAPIL 2 DAN 3;
5. DPRD KABUPATEN TOLIKARA DAPIL 2, 3 DAN 4;
6. DPRD KABUPATEN YAHUKIMO DAPIL 2;

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

Dengan hormat, bersama ini kami:

1. Nama : AIRLANGGA HARTARTO
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat/Tgl Lahir : Surabaya, 1 Oktober 1962
Alamat : Jl. Anggrek Nelly Murni XI-A, Slipi, Jakarta Barat
NIK : 3174070110620004
2. Nama : LODEWIJK F PAULUS
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat/Tgl Lahir : Manado, 27 Juni 1956
Alamat : Jl. Anggrek Nelly Murni XI-A, Slipi, Jakarta Barat
NIK : 3175042707570006

REGISTRASI	
NO.	222-01-04-37/PHPU.DPR
Hari	: Selasa
Tanggal	: 23 April 2024
Jam	: 14:00 WIB

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 22 Maret 2024, DPP Partai GOLKAR yang beralamat di Jalan Anggrek Neli Murni Nomor 11A, RT.016/RW. 001, Kemanggisan, Kecamatan Palmerah, Kota Jakarta Barat, DKI Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. MUH. SATTU PALI, S.H., M.H. (NIA – 00.12202)
2. IRWAN, S.H., M.H. (NIA – 13.01472)
3. DEREK LOUPATY, S.H. (NIA – A.11.130-VI.2016)
4. DANIEL FEBRIAN KARUNIA HERPAS, S.H., M.H. (NIA – 20.01483)
5. AHMAD SUHERMAN, S.H., M.H. (NIA – 17.03238)
6. AKBAR M ZAINURI, S.H., M.H. (NIA – 16.04063)
7. VIOLA MEIRYAN AZZA, S.H. (NIA-13.01467)
8. LINCERIA LESTARI MANALU, S.H. (NIA – 13.01467)
9. HERU ANDESKA, S.H. (NIA – 15.00084)
10. GUNTUR SETIAWAN, S.H. (NIA – 2313.37.2023)
11. MUKMIN, S.H. (NIA – 18.31.00921)
12. AGUS SUBAGIYO, S.H., M.H. (NIA – 21.15.30917)
13. RISKA NINDYA INTANI, S.H. (NIA – 13.00632)
14. BRODUS, S.H. (NIA – 02.12481)
15. DODY BOY FENALOZA, S.H., M.H. (NIA – 6032 9828 4222 5856)
16. TOTOK PRASETIYANTO, S.H., M.H. (NIA – 08.10577)
17. ALBERTHUS, S.H. (NIA – 020-00055/KAI-WT/II/2009)
18. HERDIYAN BAYU SAMODRO, S.H. (NIA – 21.21.30670),
19. MOH> RIVAI ARISANDI, S.H (NIA-.....)
20. ZAIN MAULANA HUSEIN, S.H (NIA-.....)
21. AHMAD IRAWAN, S.H (NIA -.....)

Para Advokat / Pengacara yang tergabung dalam **Tim Advokasi Hukum Partai GOLKAR**, berdasarkan **Surat Keputusan DPP Partai GOLKAR Nomor : Skep-645/DPP/GOLKAR/II/2024, tentang Pengesahan Komposisi dan Personalia Tim Advokasi Hukum PILEG, PILPRES, dan PJKADA Tahun 2024 Dewan Pimpinan Pusat Partai GOLKAR, bertanggal 19 Februari 2024** yang beralamat di Jl. Anggrek Neli Murni No.11A, RT.016/RW.001, Kemanggisan, Kec. Palmerah, Kota Jakarta Barat, DKI Jakarta 11480, telepon: 082113938674 / 081241386637, email: Timadvokasihukumpgpemohon@gmail.com;

Selanjutnya disebut sebagai.....**PEMOHON**;

TERHADAP

Komisi Pemilihan Umum (KPU), yang beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat. Selanjutnya disebut sebagai.....**TERMOHON**;

Dalam hal ini mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) pengisian keanggotaan DPR RI dan DPRD Provinsi terkait dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 360 Tahun 2024, Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, Tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB sepanjang pengisian keanggotaan:

- a. DPR RI DAERAH PEMILIHAN PAPUA PEGUNUNGAN;
- b. DPRD PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN DAPIL 1 JAYAWIJAYA, DAPIL 2, DAPIL 4;
- c. DPRD KABUPATEN JAYAWIJAYA DAPIL 2 DAN DAPIL 3 JAYAWIJAYA
- d. DPRD KABUPATEN LANNYJAYA DAPIL 2 DAN 3;
- e. DPRD KABUPATEN TOLIKARA DAPIL 2, 3 DAN 4;
- f. DPRD KABUPATEN YAHUKIMO DAPIL 2;

Adapun permohonan yang kami sampaikan adalah sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu), dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2023), objek dalam perkara PHPU

anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan KPU tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang memengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD di suatu daerah pemilihan;

- e. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan KEPUTUSAN PEMILIHAN UMUM NOMOR 360 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN, ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA SECARA NASIONAL DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 YANG DIUMUMKAN SECARA NASIONAL PADA HARI RABU, TANGGAL 20 MARET 2024, SEPANJANG HASIL PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK DAN CALON PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR RI DAERAH PEMILIHAN PAPUA PEGUNUNGANDAN PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI PAPUA PEGUNUNGANDAEERAH PEMILIHAN PAPUA PEGUNUNGAN3 [Bukti P -1];
- f. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*.

II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum. Sementara itu, berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang memengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu Dapil;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf a dan huruf c PMK 2/2023, Pemohon dalam perkara PHPU Anggota DPR dan DPRD adalah partai politik peserta Pemilu Nomor Urut 4 (empat) untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota;
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 551 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 Tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024, Tanggal 30 Desember 2022 [Bukti P-2], j.o. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 552 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 Tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota

Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024, Tanggal 30 Desember 2022, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2024 dengan Nomor Urut 4 [Bukti P-2];

- d. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 552.Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota bertanggal 30 Desember 2022, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2024 dengan Nomor Urut 4 (empat) [Bukti P-3];
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan Pemohon a quo;

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 7 ayat (1) PMK 2/2023, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
- b. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan KEPUTUSAN PEMILIHAN UMUM NOMOR 360 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN, ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA SECARA NASIONAL DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 PADA HARI RABU, TANGGAL 20 MARET 2024;
- c. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan PHPU Anggota DPR dan DPRD terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024, pukul WIB;
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

BAHWA PEMOHON MENOLAK HASIL PENGHITUNGAN SUARA YANG DILAKUKAN OLEH TERMOHON TERHADAP HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR RI, DPRD PROVINSI, DI DAERAH-DAERAH PEMILIHAN (DAPIL) DI PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN SEBAGAI BERIKUT:

- 1) Bahwa hasil akhir perolehan suara partai politik dan calon untuk pengisian keanggotaan DPR Daerah Pemilihan Papua Pegunungan sesuai Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR – RI Dari Provinsi Papua Pegunungan Pemilihan Umum Tahun 2024 Provinsi Papua Pegunungan Dapil Papua Pegunungan adalah sebagai berikut:

(Bukti P.1-1)

No	Perolehan Suara Partai Politik dan Calon	Jumlah Tingkat Provinsi	Jumlah Akhi
1.	Partai Kebangkitan Bangsa	47.981	
2.	Partai Gerakan Indonesia Raya	1.064	
3.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	202.726	
4.	Partai GOLKAR	9.866	
5.	Partai Nasdem	482354	
6.	Partai Buruh	97	
7.	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	1.256	
8.	Partai Keadilan Sejahtera	145.153	
9.	Partai Kebangkitan Nusantara	21505	
10.	Partai Hati Nurani Rakyat	1.640	
11.	Partai Garda Republik Indonesia	7.118	
12.	Partai Amanat Nasional	189.105	
13.	Partai Bulan Bintang	60	
14.	Partai Demokrat	90.227	
15.	Partai Solidaritas Indonesia	1.012	
16.	PERINDO	495	
17.	Partai Persatuan Pembangunan	2.233	
18.	Partai Ummat	9	

No	Perolehan Suara Partai Politik dan Calon	Jumlah Provinsi Papua Pegunungan							Jumlah Akhir
		Dapil I Provinsi	Dapil I Provinsi	Dapil I Provinsi	Dapil I Provinsi	Dapil I Provinsi	Dapil I Provinsi	Dapil I Provinsi	
1	Partai Kebangkitan Bangsa	16.166	3.057	502	11.260	7.124	10.210	1.051	49.370

2	Partai Gerakan Indonesia Raya	18.838	5.250	11.388	6.124	2.799	19.967	11.010	75.376
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	24.009	6.932	2.003	37.733	10.616	47.942	22.512	151.747
4	Partai GOLKAR	4.193	3.445	0	16.678	12.134	25.222	9.380	70.998
5	Partai Nasdem	31.003	48.188	12.744	25.791	37.922	110.205	16.500	282.353
6	Partai Buruh	1.632	868	0	0	0	879	0	3.379
7	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	1.037	24	12.436	0	11	1.854	0	15.362
8	Partai Keadilan Sejahtera	5.741	35.699	19.124	31.551	19.187	17.239	230	128.771
9	Partai Kebangkitan Nusantara	8.906	45.835	0	24.480	2.386	7.524	2.490	91.621
10	Partai Hati Nurani Rakyat	10.258	0	800	6.227	331	10.702	4.757	33.075
11	Partai Garda Republik Indonesia	5.114	19.126	0	0	586	36	0	24.862
12	Partai Amanat Nasional	6.317	1.097	5.740	12.072	19.283	23.669	2.506	70.684
13	Partai Bulan Bintang	650	0	0	12.949	580	5.949	5	20.133
14	Partai Demokrat	31.352	17.706	7.235	29.500	10.694	22.023	25.955	144.465
15	Partai Solidaritas Indonesia	12.719	0	4.769	18.647	6.057	448	757	43.397
16	PERINDO	44.318	0	12.844	1.286	47	24.710	3.439	86.644
17	Partai Persatuan Pembangunan	3.089	0	0	0	0	44	0	3.133
18	Partai Ummat	2.360	0	8.421	0	0	0	0	10.781

No	Perolehan Suara Partai Politik dan Calon	Jumlah Kabupaten Jayawijaya				Jumlah Akhir
		Jayawijaya I	Jayawijaya II	Jayawijaya III	Jayawijaya IV	
1	Partai Kebangkitan Bangsa	2.476	1.717	214	13.476	17.883
2.	Partai Gerakan Indonesia Raya	859	6.124	4.300	5.574	16.857
3.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	8.337	10.389	9.090	5.161	32.977
4.	Partai GOLKAR	2.254	189	2.604	0	5.047

5.	Partai Nasdem	5.841	3.352	182	4.852	14.227
6.	Partai Buruh	2.112	0	43	2.924	5.079
7.	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	1.438	0	0	0	1.438
8.	Partai Keadilan Sejahtera	75	1.860	700	4.786	7.421
9.	Partai Kebangkitan Nusantara	3.790	0	153	1.169	5.112
10.	Partai Hati Nurani Rakyat	1.869	2.420	3.963	2.604	10.856
11.	Partai Garda Republik Indonesia	3.640	3.592	0	4.225	11.457
12.	Partai Amanat Nasional	7.427	0	527	0	7.954
13.	Partai Bulan Bintang	2.592	2.461	144	7.371	12.568
14.	Partai Demokrat	4.002	4.221	5.632	0	13.855
15.	Partai Solidaritas Indonesia	716	4.505	3.184	10.871	19.276
16.	PERINDO	19.080	15.205	7.655	0	41.940
17.	Partai Persatuan Pembangunan	3	0	0	523	526
18.	Partai Ummat	1.367	1.709	0	0	3.076

No	Perolehan Suara Partai Politik dan Calon	Jumlah Kabupaten lanny Jaya			Jumlah Akhir
		Lanny Jaya I	Lanny Jaya II	Lanny Jaya III	
1	Partai Kebangkitan Bangsa	0	740	1.095	1.835
2.	Partai Gerakan Indonesia Raya	6.660	3	3.920	10.583
3.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	289	3.299	0	3.588
4.	Partai GOLKAR	20	551	0	571
5.	Partai Nasdem	49	6.532	9.435	16.016
6.	Partai Buruh	4.680	1.530	1.310	7.520
7.	Partai Gelombang	0	0	4.506	4.506

	Rakyat Indonesia				
8.	Partai Keadilan Sejahtera	9.966	22.319	9.398	41.683
9.	Partai Kebangkitan Nusantara	16.894	5.715	6.952	29.561
10.	Partai Hati Nurani Rakyat	0	0	0	0
11.	Partai Garda Republik Indonesia	5.490	4.118	14.655	24.263
12.	Partai Amanat Nasional	11.767	4.626	0	16.393
13.	Partai Bulan Bintang	0	4.280	0	4.280
14.	Partai Demokrat	5.631	3.530	0	9.161
15.	Partai Solidaritas Indonesia	5.447	2.913	0	8.360
16.	PERINDO	0	5.063	0	5.063
17.	Partai Persatuan Pembangunan	0	2.570	198	2.768
18.	Partai Ummat	1.055	0	0	1.055

2) Bahwa rekapitulasi hasil perolehan suara partai politik dan calon yang dilakukan oleh TERMOHON untuk pengisian keanggotaan DPR RI, DPRD DAN DPRD Daerah Pemilihan Papua Pegunungan dalam Pemilu tahun 2024 sebagaimana tabel di atas adalah tidak sah dan harus dibatalkan dengan alasan dan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

- a. Bahwa TERMOHON tidak membacakan hasil perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPR RI Dapil I sd VII dari tingkat dalam rekapitulasi; **(Bukti P.1-2)**
- b. Bahwa PPD Distrik diduga memberikan instruksi khusus agar Pemilihan DPR RI di TPS agar pemungutan suara dilaksanakan di Ibukota Distrik. Dengan demikian tidak pernah diselenggarakan Pemungutan Suara pada tanggal 14 Februari 2024 di tempat-tempat tersebut; **(Video Bukti P.1-2)**
- c. Bahwa TERMOHON tidak melaksanakan ketentuan Peraturan KPU Nomor: 25 Tahun 2023 Tentang Pemungutan dan Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Pasal 60 ayat (10), yaitu: KPPS wajib menyampaikan hasil penggandaan formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (6) kepada setiap saksi, pengawas TPS, dan PPK melalui PPS yang hadir pada hari yang sama. Terkait hal ini BAWASLU Kabupaten Jayawijaya, Lanny Jaya, Rekomendasi Penghitungan Surat Suara Ulang DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi Papua Pegunungan dan DPRD Kab./Kota. Yang pada pokoknya BAWASLU Kabupaten merekomendasikan agar dilakukan Penghitungan Surat Suara Ulang terhadap Jenis Pemilihan DPR RI, DPD RI, DPR Provinsi Papua Dapil Papua Pegunungan dan DPRD Kab./Kota; **(Bukti P.1-3)**

Namun **rekomendasi** untuk Penghitungan Surat Suara terhadap Jenis Pemilihan DPR RI, DPD RI, DPR Provinsi Papua Dapil Papua Pegunungan dan DPRD Kab/Kota **tidak dilaksanakan oleh TERMOHON**. Selanjutnya dengan alasan keterbatasan waktu BAWASLU, meminta TERMOHON untuk melanjutkan Pleno Rekapitulasi dan Penetapan Perhitungan Hasil Perolehan Suara Pemilu Tahun 2024 Tingkat Kabupaten Mappi; **(Bukti P.1-4)**

- d. Bahwa pada saat Rekapitulasi Tingkat Provinsi, untuk penghitungan perolehan suara DPR RI dari Kabupaten Asmat, saksi partai Golkar melakukan protes dengan mengisi form Kejadian dan/atau Keberatan karena TERMOHON telah merubah hasil perolehan suara Partai Gerindra dan PAN, sedangkan partai lain tidak berubah. Dimana perubahan tersebut tidak sesuai dengan perolehan suara yang tertuang dalam D. Hasil Kecamatan di Kabupaten Asmat; **(Bukti P.1-5)**
- 3) Bahwa akibat dari pelanggaran TERMOHON dan perubahan perolehan suara partai politik dan calon untuk pengisian Keanggotaan DPR RI Daerah Pemilihan Papua Pegunungan di Provinsi Papua Pegunungan, ditambah lagi dengan tindakan TERMOHON yang dengan sengaja TIDAK MAU MELAKUKAN PENGHITUNGAN SUARA ULANG SEBAGAIMANA rekomendasi BAWASLU Provinsi Papua Pegunungan, maka rekapitulasi hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon untuk pengisian Keanggotaan DPR RI daerah pemilihan Papua Pegunungan menjadi tidak sah dan diragukan kebenarannya sehingga harus dibatalkan;
 - 4) Bahwa sesungguhnya tujuan pemilu untuk memilih wakil rakyat harus dilaksanakan dengan menjunjung tinggi asas luber dan jurdil serta memenuhi prinsip-prinsip pemilu sebagaimana dimaksud dalam UU No.7 tahun 2017. **Akan tetapi dilakukan secara serampangan dan ugal-ugalan oleh TERMOHON khususnya pada pelaksanaan Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR RI Daerah Pemilihan Papua Pegunungan mulai dari pemungutan di tingkat TPS sampai dengan rekapitulasi di tingkat provinsi;**
 - 5) Bahwa suara yang diberikan oleh pemilih pada Pemilu adalah amanah rakyat yang harus dijunjung tinggi. Suara yang diberikan dalam Pemilu yang bebas adalah wujud dari kedaulatan yang dibarengi harapan akan pemerintahan yang berpihak pada mereka;
 - 6) Bahwa demi memastikan kemurnian suara pemilih, maka TERMOHON minta kepada Mahkamah sebagai benteng akhir demokrasi untuk memberikan keadilan guna memastikan penghargaan yang setinggi-tingginya terhadap hak konstitusional warga negara salah satunya dengan mengabulkan permohonan a quo;

1. PENGISIAN KEANGGOTAN DPR-RI PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN :

1.1. Dapil Papua Pegunungan

Bahwa penghitungan perolehan suara partai politik dan suara calon oleh Termohon untuk pengisian keanggotaan DPR-RI Provinsi Papua Pegunungan di Dapil Papua Pegunungan sesuai sandingan antara D. HASIL KABKO-DPRPS (**Bukti P.2-1**) dengan D.HASIL PROV-DPRD PROV (**Bukti P.2-2**) adalah sebagai berikut:

No.	Perolehan suara Partai Politik dan suara calon	Perolehan Suara		Selisih	
		D. HASIL PROV-DPRD PROV	D.HASIL PROV-HASIL LAPANGAN	(+)	(-)
1.	Partai Kebangkitan Bangsa	47.981	47.981	-	-
2.	Partai Gerakan Indonesia Raya	1.064	1.064	-	-
3.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	202.726	202.726	-	-
4.	Partai GOLKAR	9.866	141.203	-	131.665
5.	Partai Nasdem	482354	482354	-	-
6.	Partai Buruh	97	97	-	-
7.	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	1.256	1.256	-	-
8.	Partai Keadilan Sejahtera	145.153	145.153	-	-
9.	Partai Kebangkitan Nusantara	21505	21505	-	-
10.	Partai Hati Nurani Rakyat	1.640	1.640	-	-
11.	Partai Garda Republik Indonesia	7.118	7.118	-	-
12.	Partai Amanat Nasional	189.105	189.105	-	-
13.	Partai Bulan Bintang	60	60	-	-
14.	Partai Demokrat	90.227	90.227	-	-
15.	Partai Solidaritas Indonesia	1.012	1.012	-	-
16.	PERINDO	495	495	-	-
17.	Partai Persatuan Pembangunan	2.233	2.233	-	-
18.	Partai Ummat	9	9	-	-

- a. Bahwa berdasarkan tabel sandingan di atas terbukti bahwa saat rekapitulasi tingkat provinsi pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 terjadi penambahan perolehan suara partai politik dan calon Partai Amanat Nasional (NASDEM, PERINDO, PKS dan PDI);

- b. Bahwa pada saat rekapitulasi di tingkat Kabupaten Provinsi perolehan suara NASDEM, PERINDO, PKS dan PDI untuk pengisian keanggotaan DPR-RI Provinsi Dapil Papua Pegunungan. Yang pada saat rekapitulasi di tingkat Provinsi Papua Pegunungan, NASDEM, PERINDO, PKS dan PDI menerima hasil dan tidak mengajukan keberatan apapun terhadap hasil penghitungan TERMOHON terkait hasil perolehan suara partai dan calon yang diperoleh dari 8 di Kabupaten se wilayah Papua Pegunungan (Dapil Papua Pegunungan);
- c. Bahwa dengan demikian dan oleh karena saat TERMOHON melaksanakan rekapitulasi penghitungan suara tingkat Provinsi pada hari semua saksi yang hadir tidak ada yang mengajukan keberatan. Dengan demikian patut dan pantas apabila hasil penghitungan di tingkat Provinsi dinyatakan sebagai hasil perolehan suara partai politik dan calon yang benar dan sah dalam Pemilu tahun 2024 untuk pengisian anggota DPR-RI Provinsi Papua Pegunungan Dapil Papua Pegunungan, dimana Dapil Papua Pegunungan hanya terdiri dari delapan Kabupaten, yang hasil penghitungan perolehan suara Partai politik dan suara calon seluruhnya adalah sebagai berikut:

No	Perolehan Suara Partai Politik dan Calon	Jumlah
1.	Partai Kebangkitan Bangsa	47.981
2.	Partai Gerakan Indonesia Raya	1.064
3.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	202.726
4.	Partai GOLKAR	9.866
5.	Partai Nasdem	482354
6.	Partai Buruh	97
7.	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	1.256
8.	Partai Keadilan Sejahtera	145.153
9.	Partai Kebangkitan Nusantara	21505
10.	Partai Hati Nurani Rakyat	1.640
11.	Partai Garda Republik Indonesia	7.118
12.	Partai Amanat Nasional	189.105
13.	Partai Bulan Bintang	60
14.	Partai Demokrat	90.227
15.	Partai Solidaritas Indonesia	1.012
16.	PERINDO	495
17.	Partai Persatuan Pembangunan	2.233
18.	Partai Ummat	9

2. PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR PROVINSI

- 1) Bahwa hasil akhir perolehan suara partai politik dan calon untuk pengisian keanggotaan DPR Daerah Pemilihan Papua Pegunungan sesuai Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Dari Provinsi Papua Pegunungan Pemilihan Umum Tahun 2024 Provinsi Papua Pegunungan Dapil Papua Pegunungan adalah sebagai berikut:

(Bukti P.1-1)

No	Perolehan Suara Partai Politik dan Calon	Jumlah Provinsi Papua Pegunungan							Jumlah Akhir
		Dapil I Provinsi	Dapil I Provinsi	Dapil I Provinsi	Dapil I Provinsi	Dapil I Provinsi	Dapil I Provinsi	Dapil I Provinsi	
1	Partai Kebangkitan Bangsa	16.166	3.057	502	11.260	7.124	10.210	1.051	49.370
2	Partai Gerakan Indonesia Raya	18.838	5.250	11.388	6.124	2.799	19.967	11.010	75.376
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	24.009	6.932	2.003	37.733	10.616	47.942	22.512	151.747
4	Partai GOLKAR	4.193	3.445	0	16.678	12.134	25.222	9.380	70.998
5	Partai Nasdem	31.003	48.188	12.744	25.791	37.922	110.205	16.500	282.353
6	Partai Buruh	1.632	868	0	0	0	879	0	3.379
7	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	1.037	24	12.436	0	11	1.854	0	15.362
8	Partai Keadilan Sejahtera	5.741	35.699	19.124	31.551	19.187	17.239	230	128.771
9	Partai Kebangkitan Nusantara	8.906	45.835	0	24.480	2.386	7.524	2.490	91.621
10	Partai Hati Nurani Rakyat	10.258	0	800	6.227	331	10.702	4.757	33.075
11	Partai Garda Republik Indonesia	5.114	19.126	0	0	586	36	0	24.862
12	Partai Amanat Nasional	6.317	1.097	5.740	12.072	19.283	23.669	2.506	70.684
13	Partai Bulan Bintang	650	0	0	12.949	580	5.949	5	20.133
14	Partai Demokrat	31.352	17.706	7.235	29.500	10.694	22.023	25.955	144.465
15	Partai Solidaritas Indonesia	12.719	0	4.769	18.647	6.057	448	757	43.397
16	PERINDO	44.318	0	12.844	1.286	47	24.710	3.439	86.644
17	Partai Persatuan Pembangunan	3.089	0	0	0	0	44	0	3.133
18	Partai Ummat	2.360	0	8.421	0	0	0	0	10.781

No	Perolehan Suara Partai Politik dan Calon	Jumlah Tingkat Provinsi	Jumlah Akhi
1.	Partai Kebangkitan Bangsa	49.370	
2.	Partai Gerakan Indonesia Raya	75.376	
3.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	151.747	
4.	Partai GOLKAR	70.998	
5.	Partai Nasdem	282.353	
6.	Partai Buruh	3.379	
7.	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	15.362	
8.	Partai Keadilan Sejahtera	128.771	
9.	Partai Kebangkitan Nusantara	91.621	
10.	Partai Hati Nurani Rakyat	33.075	
11.	Partai Garda Republik Indonesia	24.862	
12.	Partai Amanat Nasional	70.684	
13.	Partai Bulan Bintang	20.133	
14.	Partai Demokrat	144.465	
15.	Partai Solidaritas Indonesia	43.397	
16.	PERINDO	86.644	
17.	Partai Persatuan	3.133	
18.	Partai Ummat	10.781	

No.	DAPIL	Perolehan Suara		Selisih	Alat Bukti
		Termohon	Remohon		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Provinsi Papua Pegunungan I Jayawijaya An. PASKALIS KOSSAY, S.Pd., MM	8.809	16.481	7.672	P-9.1 s.d. P-9.3
2.	Provinsi Papua Pegunungan I Jayawijaya An. TITUS AMPANGA LLO, S.Sos	255	19.867	19.612	P-9.1 s.d. P-9.3
3.	Provinsi	412	26.534	26.122	P-9.1

	Papua Pegunungan n. I Jayawijaya An. MARIA MAGDALENA NAP				s.d. P-9.3
4.	Provinsi Papua Pegunungan n. II Lanny Jaya An. PAULUS KOGOYA	2.521	23.979	21.458	P-9.1 s.d. P-9.3
5.	Provinsi Papua Pegunungan n. II Lanny Jaya An. KONDRAT KOGOYA	909	12.433	11.524	P-9.1 s.d. P-9.3
6.	Provinsi Papua Pegunungan n. IV TOLIKARA An. YUSIA KOGOYA, SE	50	15.645	15.595	P-9.1 s.d. P-9.3
7.	Provinsi Papua Pegunungan n. VI YAHUKIMO An. MARI MIRIN, SH	5.838	19.255	13.387	P-9.1 s.d. P-9.3
8.	Provinsi Papua Pegunungan n. VI YAHUKIMO An. YOKSAN ALIMDAM	1.406	7.009	5.617	P-9.1 s.d. P-9.3

3. PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD

- 1) Bahwa hasil akhir perolehan suara partai politik dan calon untuk pengisian keanggotaan DPRD Daerah Kabupaten Pemilihan Papua Pegunungan sesuai Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Dari Provinsi Papua Pegunungan Pemilihan Umum Tahun 2024 Provinsi Papua Pegunungan Dapil Papua Pegunungan adalah sebagai berikut:

(Bukti P.1-1)

No	Perolehan Suara Partai Politik dan Calon	Jumlah Kabupaten Jayawijaya				Jumlah Akhir
		Jayawijaya I	Jayawijaya II	Jayawijaya III	Jayawijaya IV	
1	Partai Kebangkitan Bangsa	2.476	1.717	214	13.476	17.883
2.	Partai Gerakan Indonesia Raya	859	6.124	4.300	5.574	16.857
3.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	8.337	10.389	9.090	5.161	32.977
4.	Partai GOLKAR	2.254	189	2.604	0	5.047
5.	Partai Nasdem	5.841	3.352	182	4.852	14.227
6.	Partai Buruh	2.112	0	43	2.924	5.079
7.	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	1.438	0	0	0	1.438
8.	Partai Keadilan Sejahtera	75	1.860	700	4.786	7.421
9.	Partai Kebangkitan Nusantara	3.790	0	153	1.169	5.112
10.	Partai Hati Nurani Rakyat	1.869	2.420	3.963	2.604	10.856
11.	Partai Garda Republik Indonesia	3.640	3.592	0	4.225	11.457

12.	Partai Amanat Nasional	7.427	0	527	0	7.954
13.	Partai Bulan Bintang	2.592	2.461	144	7.371	12.568
14.	Partai Demokrat	4.002	4.221	5.632	0	13.855
15.	Partai Solidaritas Indonesia	716	4.505	3.184	10.871	19.276
16.	PERINDO	19.080	15.205	7.655	0	41.940
17.	Partai Persatuan Pembangunan	3	0	0	523	526
18.	Partai Ummat	1.367	1.709	0	0	3.076

No.	DAPIL	Perolehan Suara		Selisih	Alat Bukti
		Termohon	Pemohon		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	KABUPATEN JAYAWIJAYA - I An. RUT ONDIKLEU W, S.IP	3.000	8.498	5.498	P-9.1 s.d. P-9.3
2.	KABUPATEN JAYAWIJAYA - I An. ELIUS WETIPO, S.Sos	0	1.150	1.150	P-9.1 s.d. P-9.3
3.	KABUPATEN JAYAWIJAYA - I An. ARMAN PONTI, S.Sos	1.430	2.408	978	P-9.1 s.d. P-9.3
4.	KABUPATEN JAYAWIJAYA - II An. WIM WETIPO	0	5.486	5.486	P-9.1 s.d. P-9.3
5.	KABUPATEN EN	0	6.143	6.143	P-9.1 s.d.

	JAYAWIJA YA - III An. TINUS TABUNI				P-9.3
6.	KABUPAT EN JAYAWIJA YA - IV An. YULIANUS YOMAN, S.Th	0	6.164	6.164	P-9.1 s.d. P-9.3
7.	KABUPAT EN JAYAWIJA YA - IV An. MARKUS T HILUKA, SH	4.173	7.624	5.000	P-9.1 s.d. P-9.3

No	Perolehan Suara Partai Politik dan Calon	Jumlah Kabupaten lanny Jaya			Jumlah Akhir
		Lanny Jaya I	Lanny Jaya II	Lanny Jaya III	
1.	Partai Kebangkitan Bangsa	0	740	1.095	1.835
2.	Partai Gerakan Indonesia Raya	6.660	3	3.920	10.583
3.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	289	3.299	0	3.588
4.	Partai GOLKAR	20	551	0	571
5.	Partai Nasdem	49	6.532	9.435	16.016
6.	Partai Buruh	4.680	1.530	1.310	7.520
7.	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	0	0	4.506	4.506
8.	Partai Keadilan Sejahtera	9.966	22.319	9.398	41.683
9.	Partai Kebangkitan Nusantara	16.894	5.715	6.952	29.561
10.	Partai Hati Nurani Rakyat	0	0	0	0
11.	Partai Garda Republik Indonesia	5.490	4.118	14.655	24.263
12.	Partai Amanat Nasional	11.767	4.626	0	16.393
13.	Partai Bulan Bintang	0	4.280	0	4.280

14.	Partai Demokrat	5.631	3.530	0	9.161
15.	Partai Solidaritas Indonesia	5.447	2.913	0	8.360
16.	PERINDO	0	5.063	0	5.063
17.	Partai Persatuan Pembangunan	0	2.570	198	2.768
18.	Partai Ummat	1.055	0	0	1.055

No.	DAPIL	Perolehan Suara		Selisih	Alat Bukti
		Termohon	Pemohon		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	KABUPAT EN LANNY JAYA - II An. SILAS YIKWA	3.477	4.511	1.034	P-9.1 s.d. P-9.3
2.	KABUPAT EN LANNY JAYA - II An. JHON MANU KOGOYA	2.703	3.400	697	P-9.1 s.d. P-9.3
3.	KABUPAT EN LANNY JAYA - II An. G THONNI TABUNI, S.Ip	0	1.022	1.022	P-9.1 s.d. P-9.3
4.	KABUPAT EN LANNY JAYA - III An. WENDIUS KOGOYA	1.712	2.435	723	P-9.1 s.d. P-9.3
5.	KABUPAT EN LANNY JAYA - III An. ONIES WENDA	1.185	1.700	515	P-9.1 s.d. P-9.3

No.	DAPIL	Perolehan Suara		Selisih	Alat Bukti
		Termohon	Pemohon		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	KABUPAT EN	0	1.404	1.404	P-9.1 s.d.

	TOLIKARA - II An. TERIANA WENDA				P-9.3
2.	KABUPAT EN TOLIKARA - III An. ALEMUS KAROBA	0	4.499	4.499	P-9.1 s.d. P-9.3
3.	KABUPAT EN TOLIKARA - IV An. BARNABAS WEYA, S.Pd	0	3.496	3.496	P-9.1 s.d. P-9.3
4.	KABUPAT EN TOLIKARA - IV An. ONA KAROBA	0	3.060	3.060	P-9.1 s.d. P-9.3
5.	KABUPAT EN TOLIKARA - IV An. WENDIUS WEYA, SP	0	5.458	5.458	P-9.1 s.d. P-9.3

- 2) Pembangunan Bahwa rekapitulasi hasil perolehan suara partai politik dan calon yang dilakukan oleh TERMOHON untuk pengisian keanggotaan DPR RI Daerah Pemilihan Papua Pegunungan dalam Pemilu tahun 2024 sebagaimana tabel di atas adalah tidak sah dan harus dibatalkan dengan alasan dan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:
- a. Bahwa TERMOHON tidak membacakan hasil perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPR RI Dapil I sd VII dari tingkat dalam rekapitulasi; **(Bukti P.1-2)**

- b. Bahwa PPD Distrik diduga memberikan instruksi khusus agar Pemilihan DPR RI di TPS agar pemungutan suara dilaksanakan di Ibukota Distrik. Dengan demikian tidak pernah diselenggarakan Pemungutan Suara pada tanggal 14 Februari 2024 di tempat-tempat tersebut; **(Video Bukti P.1-2)**
- c. Bahwa TERMOHON tidak melaksanakan ketentuan Peraturan KPU Nomor: 25 Tahun 2023 Tentang Pemungutan dan Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Pasa 60 ayat (10), yaitu: KPPS wajib menyampaikan hasil penggandaan formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (6) kepada setiap saksi, pengawas TPS, dan PPK melalui PPS yang hadir pada hari yang sama.

Terkait hal ini BAWASLU Kabupaten Jayawijaya, Lanny Jaya, Rekomendasi Penghitungan Surat Suara Ulang DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi Papua Pegunungan dan DPRD Kab./Kota. Yang pada pokoknya BAWASLU Kabupaten merekomendasikan agar dilakukan Penghitungan Surat Suara Ulang terhadap Jenis Pemilihan DPR RI, DPD RI, DPR Provinsi Papua Dapil Papua Pegunungan dan DPRD Kab/Kota; **(Bukti P.1-3)**

Namun rekomendasi untuk Penghitungan Surat Suara terhadap Jenis Pemilihan DPR RI, DPD RI, DPR Provinsi Papua Dapil Papua Pegunungan dan DPRD Kab/Kota tidak dilaksanakan oleh TERMOHON. Selanjutnya dengan alasan keterbatasan waktu BAWASLU, meminta TERMOHON untuk melanjutkan Pleno Rekapitulasi dan Penetapan Perhitungan Hasil Perolehan Suara Pemilu Tahun 2024 Tingkat Kabupaten Mappi; **(Bukti P.1-4)**

- d. Bahwa pada saat Rekapitulasi Tingkat Provinsi, untuk penghitungan perolehan suara DPR RI dari Kabupaten Asmat, saksi partai Golkar melakukan protes dengan mengisi form Kejadian dan/atau Keberatan karena TERMOHON telah merubah hasil perolehan suara Partai Gerindra dan PAN, sedangkan partai lain tidak berubah. Dimana perubahan tersebut tidak sesuai dengan perolehan suara yang tertuang dalam D. Hasil Kecamatan di Kabupaten Asmat; **(Bukti P.1-5)**
- 3) Bahwa akibat dari pelanggaran TERMOHON dan perubahan perolehan suara partai politik dan calon untuk pengisian Keanggotaan DPR RI Daerah Pemilihan Papua Pegunungan di Provinsi Papua Pegunungan, ditambah lagi dengan tindakan TERMOHON yang dengan sengaja TIDAK MAU MELAKUKAN PENGHITUNGAN SUARA ULANG SEBAGAIMANA rekomendasi BAWASLU Provinsi Papua Pegunungan, maka rekapitulasi hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon untuk pengisian Keanggotaan DPR RI daerah pemilihan Papua Pegunungan menjadi tidak sah dan diragukan kebenarannya sehingga harus dibatalkan;

- 4) Bahwa sesungguhnya tujuan pemilu untuk memilih wakil rakyat harus dilaksanakan dengan menjunjung tinggi asas luber dan jurdil serta memenuhi prinsip-prinsip pemilu sebagaimana dimaksud dalam UU No.7 tahun 2017. **Akan tetapi dilakukan secara serampangan dan ugaj-ugalan oleh TERMOHON khususnya pada pelaksanaan Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR RI Daerah Pemilihan Papua Pegunungan mulai dari pemungutan di tingkat TPS sampai dengan rekapitulasi di tingkat provinsi;**
- 5) Bahwa suara yang diberikan oleh pemilih pada Pemilu adalah amanah rakyat yang harus dijunjung tinggi. Suara yang diberikan dalam Pemilu yang bebas adalah wujud dari kedaulatan yang dibarengi harapan akan pemerintahan yang berpihak pada mereka;
- 6) Bahwa demi memastikan kemurnian suara pemilih, maka PEMOHON minta kepada Mahkamah sebagai benteng akhir demokrasi untuk memberikan keadilan guna memastikan penghargaan yang setinggi-tingginya terhadap hak konstitusional warga negara salah satunya dengan mengabulkan permohonan a quo;

V. PETITUM:

Berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai di atas. Maka PEMOHON mohon agar Mahkamah Konstitusi memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Membatalkan KEPUTUSAN PEMILIHAN UMUM NOMOR 360 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN, ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA SECARA NASIONAL DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 sepanjang Daerah Pemilihan sebagai berikut:
Daerah Pemilihan Papua Pegunungan untuk pengisian keanggotaan DPR RI;
Daerah Pemilihan Papua Pegunungan untuk pengisian keanggotaan DPRP Provinsi Papua Selatan;
3. Memerintahkan kepada TERMOHON untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang untuk Pengisian Keanggotaan DPR RI Daerah Pemilihan Papua Pegunungan di seluruh TPS di 8 Kabupaten se wilayah Papua Pegunungan;
4. Menetapkan hasil perolehan suara partai politik dan calon sepanjang Pengisian Keanggotaan DPR-RI Provinsi Papua Pegunungan Dapil Papua Pegunungan yang benar sebagai berikut;

No	Perolehan Suara Partai Politik dan Calon	Jumlah
1.	Partai Kebangkitan Bangsa	47.981
2.	Partai Gerakan Indonesia Raya	1.064
3.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	202.726
4.	Partai GOLKAR	141.203
5.	Partai Nasdem	482354
6.	Partai Buruh	97
7.	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	1.256
8.	Partai Keadilan Sejahtera	145.153
9.	Partai Kebangkitan Nusantara	21505
10.	Partai Hati Nurani Rakyat	1.640
11.	Partai Garda Republik Indonesia	7.118
12.	Partai Amanat Nasional	189.105
13.	Partai Bulan Bintang	60
14.	Partai Demokrat	90.227
15.	Partai Solidaritas Indonesia	1.012
16.	PERINDO	495
17.	Partai Persatuan Pembangunan	2.233
18.	Partai Ummat	9

No.	DAPIL	Perolehan Suara		Selisih	Alat Bukti
		Termohon	Pemohon		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Provinsi Papua Pegunungan I Jayawijaya An. PASKALIS KOSSAY, S.Pd., MM	8.809	16.481	7.672	P-9.1 s.d. P-9.3
2.	Provinsi Papua Pegunungan I Jayawijaya An. TITUS AMPANGA LLO, S.Sos	255	19.867	19.612	P-9.1 s.d. P-9.3

3.	Provinsi Papua Pegunungan I Jayawijaya An. MARIA MAGDALENA NAP	412	26.534	26.122	P-9.1 s.d. P-9.3
4.	Provinsi Papua Pegunungan II Lanny Jaya An. PAULUS KOGOYA	2.521	23.979	21.458	P-9.1 s.d. P-9.3
5.	Provinsi Papua Pegunungan II Lanny Jaya An. KONDRAT KOGOYA	909	12.433	11.524	P-9.1 s.d. P-9.3
6.	Provinsi Papua Pegunungan IV TOLIKARA An. YUSIA KOGOYA, SE	50	15.645	15.595	P-9.1 s.d. P-9.3
7.	Provinsi Papua Pegunungan VI YAHUKIMO An. MARI MIRIN, SH	5.838	19.255	13.387	P-9.1 s.d. P-9.3
8.	Provinsi Papua Pegunungan VI YAHUKIMO An. YOKSAN ALIMDAM	1.406	7.009	5.617	P-9.1 s.d. P-9.3

No.	DAPIL	Perolehan Suara		Selisih	Alat Bukti
		Termohon	Pemohon		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	KABUPAT EN JAYAWIJA YA - I An. RUT ONDIKLEU W, S.IP	3.000	8.498	5.498	P-9.1 s.d. P-9.3
2.	KABUPAT EN JAYAWIJA YA - I An. ELIUS WETIPO, S.Sos	0	1.150	1.150	P-9.1 s.d. P-9.3
3.	KABUPAT EN JAYAWIJA YA - I An. ARMAN PONTO, S.Sos	1.430	2.408	978	P-9.1 s.d. P-9.3
4.	KABUPAT EN JAYAWIJA YA - II An. WIM WETIPO	0	5.486	5.486	P-9.1 s.d. P-9.3
5.	KABUPAT EN JAYAWIJA YA - III An. TINUS TABUNI	0	6.143	6.143	P-9.1 s.d. P-9.3
6.	KABUPAT EN JAYAWIJA YA - IV An. YULIANUS YOMAN, S.Th	0	6.164	6.164	P-9.1 s.d. P-9.3
7.	KABUPAT EN	4.173	7.624	5.000	P-9.1 s.d.

	JAYAWIJA YA - IV An. MARKUS T HILUKA, SH				P-9.3
--	---	--	--	--	-------

No.	DAPIL	Perolehan Suara		Selisih	Alat Bukti
		Termohon	Pemohon		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	KABUPAT EN LANNY JAYA - II An. SILAS YIKWA	3.477	4.511	1.034	P-9.1 s.d. P-9.3
2.	KABUPAT EN LANNY JAYA - II An. JHON MANU KOGOYA	2.703	3.400	697	P-9.1 s.d. P-9.3
3.	KABUPAT EN LANNY JAYA - II An. G THONNI TABUNI, S.Ip	0	1.022	1.022	P-9.1 s.d. P-9.3
4.	KABUPAT EN LANNY JAYA - III An. WENDIUS KOGOYA	1.712	2.435	723	P-9.1 s.d. P-9.3
5.	KABUPAT EN LANNY JAYA - III An. ONIES WENDA	1.185	1.700	515	P-9.1 s.d. P-9.3

No.	DAPIL	Perolehan Suara		Selisih	Alat Bukti
		Termohon	Pemohon		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	KABUPAT EN TOLIKARA - II An. TERIANA WENDA	0	1.404	1.404	P-9.1 s.d. P-9.3
2.	KABUPAT EN TOLIKARA - III An. ALEMUS KAROBA	0	4.499	4.499	P-9.1 s.d. P-9.3
3.	KABUPAT EN TOLIKARA - IV An. BARNABAS WEYA, S.Pd	0	3.496	3.496	P-9.1 s.d. P-9.3
4.	KABUPAT EN TOLIKARA - IV An. ONA KAROBA	0	3.060	3.060	P-9.1 s.d. P-9.3
5.	KABUPAT EN TOLIKARA - IV An. WENDIUS WEYA, SP	0	5.458	5.458	P-9.1 s.d. P-9.3

No.	DAPIL	Perolehan Suara		Selisih	Alat Bukti
		Termohon	Pemohon		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	KABUPATE N YAHUKIMO	0	543	543	P-9.1 s.d. P-9.3


An. YULIAT IKSOMN, Amd. S.Sos,					
---	--	--	--	--	--

5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan Putusan ini;

Atau;

Apabila Mahkamah berpendapat lain. Mohon putusan lain yang seadil-adilnya *ex aequo et bono*;

Hormat kami,
Kuasa Hukum Pemohon




MUH. SATTU PALI, S.H., M.H.




DEREK LOUPATTY, S.H.



MOH RIVAI ARISANDI, SH



ZAIN MAULANA HUSEIN, SH



AHMAD IRAWAN, SH